



## PENDAMPINGAN PENGUATAN KAPASITAS ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KARANG BONGKOT DALAM PENYUSUNAN PERDes PEMBENTUKAN BUMDes

Ilham Zitri<sup>1\*</sup>, Rifaid<sup>2</sup>, Rizal Umami<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia.

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia.

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia.

[Ilham.Zitri@ummat.ac.id](mailto:Ilham.Zitri@ummat.ac.id)<sup>1</sup>

---

### ABSTRAK

---

**Abstrak:** Kebijakan pengembangan ekonomi perdesaan adalah upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif dan kewirausahaan di desa dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh sebab itu sangat diperlukan penguatan kapasitas dari anggota badan permusyawaratan desa. dalam UU No. 6 Tahun 2014 menghadapi kendala akibat lemahnya kualitas aparat dan kelembagaan desa. Hal ini berdampak pada semakin lemahnya peran pemerintah desa dalam fungsinya sebagai akselerator pembangunan. Perlu adanya peningkatan kapasitas aparat agar memahami bagaimana proses-proses perencanaan pembangunan harus dilakukan di tingkat desa serta bagaimana proses-proses tersebut didukung oleh kuatnya kelembagaan pemerintah desa. Selain itu, perlu ada mekanisme kontrol terhadap pemerintah desa. Hal ini bisa dilakukan dengan penguatan peran anggota badan permusyawaratan desa. Dengan meningkatnya kualitas dan kapasitas aparat dan kelembagaan pemerintah desa serta kontrol masyarakat sipil yang kuat yang diperankan oleh anggota badan permusyawaratan desa, akan ada sinergi pelaksanaan pembangunan yang baik di tingkat desa. Aparat desa tidak lagi menjadi pemain tunggal pembangunan desa. Upaya penciptaan kondisi ideal ini terus berproses di tingkat desa dan akan selalu dinamis akibat pengaruh kekuasaan supralokal yang terkadang tidak sejalan dengan perkembangan dan kehendak masyarakat lokal.

**Kata Kunci:** Pendampingan; Penguatan; Kapasitas; BPD; BUMDes.

**Abstract:** Rural economic development policy is an effort to create a conducive environment for the growth of productive and entrepreneurial economic activities in the village in order to improve the standard of living and welfare of rural communities. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of the members of the village consultative body. in Law no. 6 of 2014 faced obstacles due to the weak quality of village officials and institutions. This has an impact on the weakening of the role of the village government in its function as an accelerator of development. It is necessary to increase the capacity of the apparatus to understand how development planning processes must be carried out at the village level and how these processes are supported by strong village government institutions. In addition, there needs to be a control mechanism over the village government. This can be done by strengthening the role of members of the village consultative body. With the increase in the quality and capacity of village government apparatus and institutions as well as strong civil society control played by members of the village consultative body, there will be synergies in the implementation of good development at the village level. Village officials are no longer the sole players in village development. Efforts to create these ideal conditions continue to process at the village level and will always be dynamic due to the influence of supralocal power which is sometimes not in line with the development and will of the local community.

**Keywords:** Accompaniment; Strengthening; Capacity; BPD; BUMDes.

---

**Article History:**

Received : 22-06-2022  
Accepted : 22-07-2022  
Online : 31-07-2022



This is an open access article under the  
CC-BY-SA license

## A. PENDAHULUAN

Otonomi desa yang telah bergaung sejak tahun 1970-an (Aziz, 2016) mendapatkan momentum kembali sejak lahirnya UU No. 6 Tahun 2014. Eksistensi melalui undang-undang ini menjadi peluang bagi desa untuk lebih maju, mandiri, dan demokratis. Tujuan ini akan tercapai apabila kualitas individual aparat desa mampu menerapkan prinsip pemerintahan yang baik dan mendudukkan partisipasi masyarakat secara inklusif dalam proses-proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama (Agustina, 2019). Kuat dan responsifnya pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan adanya kewenangan desa. Kewenangan tersebut menjadikan desa dalam pengambilan keputusan tidak lagi menunggu persetujuan dari otoritas pemerintahan yang lebih tinggi (Patmisari et al., 2020). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menjadikan desa memiliki hak dan kewajiban atas aset dan sumber daya yang dimilikinya. Melalui kewenangan berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas yang dimiliki tersebut, desa akan lebih mampu mengapitalisasi sumber dayanya untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Proses pembangunan yang ada di desa sudah sepatutnya melibatkan seluruh kepentingan yang ada di desa secara partisipatif. Proses pembangunan yang dari, oleh, dan untuk masyarakat harus dijadikan sebagai dasar pijakan dalam perumusan pembangunan desa (Zitri et al., 2020).

Cerita tentang kuatnya ikatan sosial dan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat desa harus tetap menjadi landasan dalam pembangunan desa. Infrastruktur sosial tersebut harus menjadi penopang dalam keseluruhan pembangunan desa. UU Desa pada dasarnya sebagai peneguh dari tradisi berdesa tersebut. Besarnya kewenangan desa yang termanifestasi dalam hak dan kewajiban desa harus ditempatkan untuk memperkuat jalinan sosial masyarakat sebagai kesatuan masyarakat hukum. Tidak mengherankan apabila kemudian banyak ditemui bahwa dalam konteks reformasi tata pemerintahan desa. Kewenangan desa semakin ditingkatkan dan digelontor dengan dana desa yang jumlahnya tidak sedikit dan dana desa pun membawa korban. Kasus korupsi di pemerintahan desa mewarnai berbagai pemberitaan media (Gultom, 2021).

Kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur desa yang dikemas dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan ini berangkat dari keprihatinan dan semangat untuk pemberdayaan masyarakat desa agar siap dalam melaksanakan otonomi desa. Observasi menemukan bahwa berbagai tantangan yang dihadapi aparat desa setelah diberlakukannya UU desa, antara lain, yakni pentingnya penguatan pemerintahan desa agar muncul

tata kelola yang lebih baik. Beberapa kelemahan yang ditemukan dalam praktik tata pemerintahan desa adalah belum terbangunnya sistem check and balances di lembaga-lembaga desa, khususnya antara pemerintah desa dan elemen masyarakat sipil yang diwakili oleh BPD (Ismanudin & Setiawan, 2019). Belum terbangunnya sistem tersebut disebabkan oleh kuatnya dominasi kepala desa dalam menjalankan roda pemerintah desa sehingga fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislator di desa, yang salah satu fungsinya adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah desa, belum terasa. Faktor utama yang menyebabkan kondisi ini adalah rendahnya SDM yang dimiliki oleh BPD karena selama ini, program penguatan kapasitas pemerintahan yang ada di desa, baik yang berasal dari pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga yang lain, hanya pada penguatan di pemerintah desa, sedangkan BPD masih kurang tersentuh. Implikasi yang paling dirasakan dari kurang terbangunnya sistem check and balances adalah munculnya peluang korupsi yang masif di desa, yang disebabkan oleh pengelolaan anggaran, yang justru secara sistematis memberikan peluang untuk pemanfaatan anggaran untuk kegiatan non pembangunan. Adanya kelompok-kelompok penekan di desa merupakan masalah lain yang semakin merepotkan tata kelola keuangan di perdesaan (Rindorindo et al., 2021). Untuk menghilangkan berbagai potensi penyimpangan, hal utama yang harus dilakukan adalah penguatan keterlibatan lembaga desa dan masyarakat sehingga bisa ditumbuhkan semangat mengawal proses tata kelola pemerintahan desa menuju “good village governance”. Tujuan penataan desa yang baik ini adalah terciptanya akuntabilitas keuangan desa dari yang sebelumnya hanya pada tataran akuntabilitas administratif menuju akuntabilitas secara substantif (Fitriana et al., 2021).

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah peraturan pelaksana BUM Desa dan ditindaklanjuti oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Prayitno & Subagiyo, 2018). Pengaturan bentuk Badan Usaha Milik Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan pengaturan mengenai pengertian BUM Desa itu sendiri, yaitu “badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang

dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”. BUMDesa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan pengertian bahwa BUMDesa adalah “Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.” Pengertian tersebut serupa dengan pengertian BUM Desa yang diberikan oleh peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa j.o Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Mazlan et al., 2021).

Mengatakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan kepada daerah antara lain: menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga dikatakan bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat (Astika & Sri Subawa, 2021). Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah optimalisasi pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna menuju desa yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Sofyani et al., 2019). BUMDes adalah badan usaha yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatar belakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa. BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di

desa yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial BUMDes bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa (Anggara, 2021). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan BUMDes dengan langsung melibatkan masyarakat diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa diberikan dana dari pemerintah. Setiap usaha desa yang dijalankan memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang terdapat di desa-desa tersebut (Mazlan et al., 2021).

Perlu diingat bahwa fungsi BUMDesa disamping ekonomi juga memiliki fungsi sosial. Fungsi ekonomi, kegiatan-kegiatan dalam pengembangan dan pengelolaan BUM Desa adalah usaha desa yang harus memberikan margin keuntungan bagi desa maupun bagi masyarakat desa. Sedangkan Fungsi sosial, yang dapat dilakukan oleh BUMDesa adalah: (1) Tidak langsung, dengan memberikan transfer keuangan bagi kas desa melalui penambahan Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang selanjutnya akan digunakan untuk kegiatan pembangunan desa dengan mekanisme regular pada manajemen pembangunan desa; dan (2) Langsung, melakukan pembinaan dan pendamping usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa, disamping itu juga melakukan pengelolaan barang/jasa milik umum (bukan private/pribadi). Kepemilikan umum (public property) dapat dikelola oleh BUMDesa seperti air bersih, irigasi, pasar desa, pariwisata desa, hutan desa, listrik desa, dan sebagainya. Dengan demikian, setiap warga desa dapat memanfaatkan secara optimal barang publik milik desa (Sofyani et al., 2019).

Kebijakan pengembangan ekonomi perdesaan adalah upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif dan kewirausahaan di desa dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Arah kebijakan pengembangan ekonomi perdesaan tetap berbasis kepada kegiatan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam, namun untuk dalam rangka meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja perdesaan, perlu dikembangkan pula berbagai kegiatan non pertanian, sehingga kebijakan pengembangan ekonomi perdesaan harus meliputi: a) Meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi tepat guna dan pengolahan hasil pertanian; b) Mengembangkan kewirausahaan dan usaha kecil/mikro melalui pembinaan usaha ekonomi keluarga, pembiayaan usaha kecil/mikro, dan penguatan BUMDesa; c) Menyediakan akses pasar dan sistem informasi pasar bagi produk-produk pertanian dan industri kecil perdesaan, serta mendorong terjadinya tautan ekonomi perdesaan-perkotaan (Setiana et al., 2021).

Hal ini yang menjadi masalah mitra dalam menjalankan perannya, Pertama Sumber Daya manusia Pemerintahan Desa yang kurang, Termasuk Pemahaman Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya, Kedua Fasilitas/bangunan tempat BUMDes yang masih di bicarakan melihat terlalu banyak kepentingan, Ketiga Finansial pendukung dalam membentuk Bumdes, keempat Pemahaman masyarakat tentang pentingnya membentuk BUMDes untuk meningkatkan Perekonomian Masyarakat, Kelima Kepatuhan terhadap PERDes yang sudah disepakati,

Arah kebijakan Pembangunan Perekonomian Perdesaan adalah : terwujudnya kemandirian desa, ketahanan desa sebagai wilayah produksi, penataan pengelolaan SDA dalam perekonomian desa yang berujung pada kebijakan *green economy* salah satunya dengan mewujudkan “pembangunan perdesaan berbasis agroindustry”, dan perlunya penataan kelembagaan usaha desa dalam pembangunan ekonomi perdesaan. Manajemen Pembangunan Perekonomian Perdesaan, pembangunan perekonomian perdesaan memiliki dimensi yang luas dan membutuhkan kerjasama antara Kementerian/Lembaga, antara pemerintah pusat- daerah, dan antar SKPD (Astika & Sri Subawa, 2021). Dengan demikian kata kuncinya adalah melakukan sinergisme/kerjasama dalam pembangunan perekonomian perdesaan. Kelembagaan dalam Pembangunan Perekonomian Perdesaan. Upaya “meningkatkan kemandirian desa, khususnya pada bidang ekonomi” selama ini telah banyak dilakukan, tentunya dengan beragam “tafsir” dari konsep hingga desain implementasinya, namun demikian “hampir semuanya” memfokuskan pada sasaran individu-rumah tangga- masyarakat, sehingga aspek peran pemerintah daerah dan desa belum banyak menjadi pertimbangan, dengan kata lain pemerintah desa masih “ditinggalkan”. Tantangan ke depan dalam hal perekonomian perdesaan yang berkelanjutan membutuhkan formulasi kebijakan yang “memposisikan” peran pemerintah desa dan masyarakat menjadi satu kesatuan langkah yang sinergis bukan dikotomis. Untuk itu, penting untuk melakukan penataan kelembagaan pembangunan perekonomian di desa. Memposisikan Peran BUMDesa dalam Pembangunan Perekonomian Perdesaan. BUMDesa merupakan salah satu amanat konstitusi (UU Nomor 6 Tahun 2014) dalam pembangunan perekonomian di desa. Pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan kesejahteraan masyarakat (Mazlan et al., 2021).

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat menjadi bagian dari kegiatan pembangunan desa dengan memberikan aksentuasi pada peran pemerintahan desa, sehingga berdampak pada peningkatan PADesa. Jika PADesa meningkat akan memberikan kontribusi pada kemandirian desa, sehingga pada gilirannya akan “manfaatnya” akan berpulang lagi kepada kesejahteraan masyarakat desa. Maksudnya dalam merumuskan konseptualisasi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa haruslah berdampak

pada kemandirian desa. Peran pemerintahan Desa dalam pengembangan usaha ekonomi desa hingga saat ini masih terbentur pada keterbatasan “ruang-ruang” kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan kapasitas perangkat desa, khususnya pada aspek orientasi pengembangan usaha desa, identifikasi potensi dan karakteristik desa.

Pelayanan Pembinaan dan Pendampingan Usaha Pembinaan dan pendamping usaha dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hasil produksi masyarakat dan manajemen usaha yang dilakukan masyarakat desa. Dalam melakukan kegiatan ini BUMDesa dapat bekerjasama dengan pihak lain. Adapun kegiatannya seperti:

Melakukan pembinaan tentang peningkatan kemampuan teknis usaha, seperti pelatihan inovasi teknologi, inovasi pemasaran, dsb. 1) melakukan pembinaan tentang peningkatan manajemen keuangan, manajemen usaha; 2) menyediakan informasi pasar, teknologi, dan informasi yang berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh masyarakat; dan 3) melakukan fasilitasi warga masyarakat yang akan memulai usaha baru atau mengembangkan usaha yang telah ada.

Banyak kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada masyarakat kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, kebijakan-kebijakan yang sudah ada dirasa belum optimal dampaknya kepada masyarakat kecil. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan berbentuk lembaga ekonomi di tingkat pedesaan. Organisasi ekonomi ditingkat pedesaan menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka untuk mendukung pemberdayaan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Karena sebagian besar didesa terdapat anggota masyarakat yang tercatat sebagai pengusaha mikro dan kecil yang merupakan tulang punggung perekonomian regional dan nasional. Sejalan dengan prinsip Desentralisasi dan Otonomi Daerah, desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat desa setempat, hal ini dimaksudkan untuk mendukung dan menunjang peningkatan pendapatan masyarakat di desa tersebut, maka Peraturan Perundang-undangan memberi peluang bagi pemerintahan desa untuk

meningkatkan perekonomiannya melalui lembaga keuangan di desa dalam bentuk Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). BUMDES adalah merupakan sebuah instrument pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang dimiliki. Pembentukan BUMDES dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan perekonomian desa, meningkatkan perputaran keuangan dan menyelenggarakan kemanfaatan umum baik berupa penyedia berbagai barang dan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat serta sebagai perintis bagi kegiatan usaha yang telah ada di desa. Dalam menjalankan kegiatan usahanya BUMDES dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain yang didasarkan pada prinsip-prinsip kemitraan yang saling menguntungkan. Disamping itu, keberadaan BUMDES juga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan sumber Pendapatan Asli Desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal sesuai dengan UU, Pengembangan BUMDES tidak semata-mata didasarkan pada aspek target pertumbuhan ekonomi, akan tetapi yang lebih penting adalah menciptakan aktifitas ekonomi yang kondusif serta kesejahteraan sosial di tingkat desa paling tidak memecahkan kendala pengembangan usaha desa guna mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dalam hal partisipasi masyarakat, pemerintah desa berusaha melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan di desanya. Keterlibatan masyarakat ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan dan evaluasi. Pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan melibatkan stakeholder dalam masyarakat. Kepala dusun dan tokoh masyarakat memegang peran penting untuk mendistribusikan ide, gagasan, manfaat pembangunan ini kepada warga sehingga muncul komitmen seluruh warga untuk terlibat dalam gotong royong pembangunan sarana dan prasarananya. Partisipasi masyarakat saat pelaksanaan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana air bersih dilakukan dengan bergotong royong di lingkungan mereka.

Dengan demikian pengembangan BUMDES di pedesaan telah membuka peluang usaha bagi masyarakat yang mampu untuk menerima memanfaatkan peluang usaha tersebut. Dengan adanya unit usaha, mata pencaharian masyarakat tempatan tidak lagi terbatas pada sektor primer yaitu petani dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi telah memperluas ruang gerak usahanya pada sektor tertier. Suatu peluang usaha akan menjadi sumber pendapatan yang memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat jika mampu menangkap peluang usaha yang potensial dikembangkan menjadi suatu kegiatan usaha yang nyata. Dengan demikian kemampuan masyarakat memanfaatkan peluang yang ada akan dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam menangkap peluang itu sendiri. Selain



itu kemampuan mengorganisir sumberdaya yang dimiliki sedemikian rupa sehingga peluang yang potensial menjadi usaha yang secara aktual dapat dioperasionalkan. Walaupun tidak semua kegiatan BUMDES menyerap tenaga kerja dari masyarakat tetapi masyarakat harus pintar menimbulkan sumber-sumber pendapatan bagi mereka. Kebijakan pemerintah desa dan kemampuan masyarakat dalam memperoleh manfaat dari adanya pembangunan BUMDES sangat berpengaruh. Hal ini akan menentukan variasi sumber-sumber pendapatan yang muncul kemudian (Setiana et al., 2021).

## **B. METODE PELAKSANAAN**

Proses pelaksanaan pendampingan harus memiliki metode Pendampingan yang harus disesuaikan dengan keadaan Target yang harus didampingi. Metode pendampingan ini merupakan proses kegiatan agar terjadinya pendampingan, metode pendampingan yang biasa digunakan dalam kegiatan pendampingan yaitu: Konsultasi adalah upaya pembantuan yang diberikan pendamping terhadap target dengan cara memberikan jawaban, solusi dan pemecahan masalah yang dibutuhkan, Pembelajaran adalah alih pengetahuan dan sistem nilai yang dimiliki oleh pendamping kepada target dalam proses yang disengaja dan Konseling adalah membantu menggali semua masalah dan potensi yang dimiliki dan membuka alternatif-alternatif solusi untuk mendorong target mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang ada dan harus berani bertanggung jawab bagi kehidupan masyarakat (Ariany et al., 2019).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1) Penguatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa**

Peningkatan kapasitas merupakan aspek penting untuk meningkatkan performa aparatur dalam menjalankan tugas negara. Peningkatan kapasitas adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi atau masyarakat yang bertujuan untuk menganalisa lingkungannya, mengidentifikasi masalah, isu-isu, ataupun peluang dengan merancang sebuah strategi yang efektif untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sama halnya dalam konteks pembangunan secara keseluruhan, peningkatan kapasitas juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan lembaga ini (BPD) adalah berkewajiban dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa, sebagaimana juga diatur dalam PP. No. 72 Tahun 2005 tentang Desa,

BPD dituntut mampu menjadi aspirator dan artikulator antara masyarakat desa dengan pejabat atau institusi yang berwenang.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa diantaranya adalah membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Pengawasan kinerja kepala desa adalah proses monitoring dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa. Adapun Tugas Badan Permusyawaratan Desa, sebagai berikut: 1. Menggali aspirasi masyarakat, 2. Menampung aspirasi masyarakat, 3. Mengelola aspirasi masyarakat, 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat, 5. Menyelenggarakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, 6. Menyelenggarakan musyawarah Desa, 7. Membentuk panitia pemilihan kepala desa, 8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu, 9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, 10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, 11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, 12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam mengelola Alokasi Dana Desa, Badan Permusyawaratan Desa juga bertugas untuk mengawasi jalannya pembangunan serta pengelolaan ADD tersebut. dengan menggunakan teknik pengawasan menurut M. Mannullang (2012) bahwa pengawasan merupakan suatu proses untuk dapat menetapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan juga mengoreksinya dan bila perlu dengan sebuah maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang semula. Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan alokasi dana desa Peningkatan kapasitas para anggota Badan Permusyawaratan Desa juga perlu untuk dikembangkan agar dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya dapat berjalan dengan baik. Dimana Badan Permusyawaratan Desa selaku badan perwakilan desa terkhusus dalam pengelolaan alokasi dana desa itu sendiri. Ada 3 aspek peningkatan kapasitas yang menjadi acuan penulis dalam Pengabdian ini, yaitu peningkatan kapasitas individu, peningkatan kapasitas organisasi dan peningkatan kapasitas system.

#### **D. TEMUAN ATAU DISKUSI**

Pendampingan Penguatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilakukan oleh tim Pengabdian telah berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan pemahaman serta kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang lebih memenuhi prinsip-prinsip tata

pemerintahan yang baik. Pengabdian yang dijabarkan ke dalam beberapa tema kegiatan pelatihan dan pendampingan dinilai cukup efektif dalam meningkatkan kemampuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk mengelola pemerintahannya. Kegiatan tidak hanya memberikan panduan materi, tetapi juga mendampingi perangkat desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam praktiknya, yang disesuaikan dengan kaidah perundang-undangan yang berlaku. Melalui kegiatan pendampingan, Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karang Bongkot tidak hanya memahami tupoksi, tetapi juga menjalankan tupoksi dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Pada akhirnya, secara umum, Kegiatan Pengabdian yang dilakukan oleh tim ini mampu memberikan nilai-nilai positif dan beberapa *best practise* bagi perkembangan pemerintahan desa. Meskipun belum maksimal.

Peningkatan kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa sudah diikuti oleh peningkatan kapasitas kelembagaan desa, terutama peran BPD sebagai salah satu lembaga kontrol terhadap pemerintah desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang awalnya tidak terlihat kinerjanya kini sudah mampu menunjukkan perubahannya. Selain itu, mulai ada kesadaran dari Badan Permusyawaratan Desa bahwasanya peran Badan Permusyawaratan Desa cukup strategis dalam pengambilan keputusan yang ada di desa sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Desa.

## **E. SIMPULAN DAN SARAN**

Badan Permusyawaratan Desa yang telah mengalami perubahan positif tersebut dapat menjadi role model dan bahan pembelajaran bagi sebagian desa lainnya, utamanya desa-desa yang perangkat desanya masih memerlukan lebih banyak motivasi dalam meningkatkan kapasitasnya untuk mendorong perbaikan dan kemajuan pemerintahan desa. Adapun beberapa rekomendasi usulan program ke depan berdasarkan capaian yang telah ada di antaranya adalah (1) penguatan BUMDes; (2) pendampingan penyusunan dokumen tata ruang wilayah (mengingat pesatnya pembangunan yang dilakukan oleh desa); (3) peningkatan kualitas pelayanan berbasis sistem aplikasi (*smart villages*).

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka sebagai bahan pertimbangan dikemukakan beberapa saran bagi Badan Permusyawaratan Desa, yaitu Badan Permusyawaratan Desa merupakan pendamping desa yang merupakan wadah atau lembaga bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya terkait pembangunan yang ada di desa khususnya di Desa Karang Bongkot. Maka dari itu komunikasi serta koordinasi antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dengan Aparat Desa lainnya harus terjalin harmonis agar aspirasi yang ditampung dari masyarakat bisa tersalurkan melalui rencana pembangunan desa kedepannya. Kemudian

kedekatan Badan Permusyawaratan Desa dengan masyarakat masih perlu ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang belum faham akan tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri. Sehingga sosialisasi kepada masyarakat yang masih buta akan hal tersebut perlu untuk ditingkatkan, agar dapat terjalin komunikasi yang harmonis.

## UCAPAN TERIMA KASIH


Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik, Serta kepada Semua pihak yang sudah membantu Pengabdian ini sampai dengan Selesai.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anggara, A. (2021). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa terhadap Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Health Sains*. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i3.200>
- Ariany, R., Aromatica, D., Koeswara, H., Azre, I. A., Kusdarini, K., Kabullah, M. I., Sitriwanti, M., Putera, R. E., Hanida, R. P., Syamsurizaldi, S., Rahayu, W. K., & Yoserizal, Y. (2019). Pelatihan Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Nagari Sumanik Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*. <https://doi.org/10.25077/jwa.26.1.7-15.2019>
- Astika, A. N., & Sri Subawa, N. (2021). Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*. <https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021.223-232>
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*. <https://doi.org/10.14203/JPP.V13I2.575>
- Fitriana, N. R., Moita, S., & Jabar, A. S. (2021). Strategi Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan (Studi di Desa Tapulaga Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe). *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*. <https://doi.org/10.52423/jkps.v2i1.18173>
- Gultom, Y. (2021). Pola Politik Pembangunan Desa di Indonesia Pasca Hadirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan Politik Pembangunan Saemaul Undong di Korea Selatan Era Park Chung Hee (1963-1979). *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*.
- Ismanudin, & Setiawan, I. (2019). Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. *Jurnal Aspirasi*.
- Mazlan, M., Ismail, I., & Juharni, J. (2021). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.35965/jpan.v2i2.563>
- Patmisari, P., Sumarsih, E. J., Setyadi, Y. B., Prasetyo, W. H., & Muthali'in,

- A. (2020). Peningkatan Partisipasi Politik dalam Kerangka Otonomi Desa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.17977/um019v5i2p213-225>
- Prayitno, G., & Subagiyo, A. (2018). Membangun Desa: Merencanakan Desa dengan Pendekatan Partisipatif dan Berkelanjutan. In *Tutorial Tips*.
- Rindorindo, S., Tanor, L. A. O., & Pangkey, R. I. J. (2021). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.660>
- Setiana, A., Syahza, A., & Suarman, S. (2021). Strategi pengembangan BUMDes di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, Riau. *SOROT*. <https://doi.org/10.31258/sorot.16.1.47-59>
- Sofyani, H., Atmaja, R., & Rezki, S. B. (2019). Success Factors of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Performance in Indonesia: An Exploratory Study. *Journal of Accounting and Investment*. <https://doi.org/10.18196/jai.2002116>
- Zitri, I., Rifaid, R., & Lestanata, Y. (2020). Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Journal of Governance and Local Politics*. <https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2.60>

## DOKUMENTASI KEGIATAN



**Gambar 2.** Pendampingan Penguatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan PERDES Pembentukan BUMDES.